



**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
NIKAH (SIMKAH) ONLINE DI KUA KECAMATAN BLADO
KABUPATEN BATANG DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID*
*AL-SYARIAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

CAHYO
NIM. 2011311008

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**



**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
NIKAH (SIMKAH) ONLINE DI KUA KECAMATAN BLADO
KABUPATEN BATANG DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID*
*AL-SYARIAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

CAHYO
NIM. 2011311008

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**



**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CAHYO

NIM : 2011311008

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) ONLINE DI KUA
KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH**

menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Januari 2019

Yang Menyatakan,



CAHYO

NIM. 2011311008

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. CAHYO

Kepada Yth.
Bapak Rektor IAIN Pekalongan
c.q. Dekan Fakultas Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : **CAHYO**
NIM : 2011311008
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah
(SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Blado Kabupaten
Batang dalam Perspektif Maqashid al-Syariah

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Januari 2019
Pembimbing



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri M.Ag
NIP. 19731104 200003 1 002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 – 412572 Fax. 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara:

Nama : CAHYO

NIM : 2011311008

Judul : Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah
(SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Blado Kabupaten
Batang dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Hasan Bisry, M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

H. Mubarak, Lc., M.S.I
NIP. 197106092000031001

Penguji II

Ali Muhtarom, M.H.I
NITK. 19850405101608D1103

Pekalongan, 19 Februari 2019

Disahkan oleh
Dekan,



Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI**

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ṣ	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet titik di atas
ر	Rā'	R	er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah

ذ	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā ³	T	te titik di bawah
ظ	Zā ³	Z	zet titik di bawah
ع	‘Ayn	... ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā ³	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Hā ³	H	Ha
ء	Hamzah	... ’ ...	Apostrof
ي	Yā ³	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمدية : ditulis Ahmadiyah

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah
2. terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

3. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. A Panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *sy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islām* atau *syaiikhul Islām*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- Orang Tua
- Keluarga, Anak dan Istri
- Teman-teman seperjuangan





MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS al-Hasyr : 18)



ABSTRAK

Cahyo. 2011311008. 2019. IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) ONLINE DI KUAKECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.

Dalam pembahasan rukun nikah, tidak ditemukan adanya syarat pencatatan sebagai salah satu rukun. Rukun nikah yang menjadikan sah dan tidaknya nikah sangat memungkinkan terjadinya perubahan ke arah perbaikan karena dipandang kurang sesuai dalam menghadapi isu-isu tentang pernikahan zaman modern. Menurut Imam Syaukani, bahwa rukun nikah yang ditetapkan oleh para pakar ahli fikih misalnya Imam al-Syafi'i itu sudah tidak relevan jika diterapkan di Indonesia pada era sekarang, karena kurang memberi keadilan pada pihak istri. Selanjutnya beliau juga berpendapat bahwa rukun nikah hasil pemikiran para imam mujtahid mutlak harus ditambah dengan pencatatan administrasi yang dilakukan oleh wakil dari pejabat Negara yang mengurus tentang nikah atau PPN (Pegawai Pencatat Nikah).

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang dan bagaimana tinjauan Maqashid al-Syariah penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

Jenis Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan yakni di KUA Kecamatan Blado. Berdasarkan konteks penelitian, penelitian ini termasuk jenis penelitian sosiologis/empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan observasi terhadap subjek dan objek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang simkah dan maqashid al-syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan SIMKAH online di KUA Kecamatan Blado telah berjalan dengan baik dan mempunyai keunggulan yaitu mempercepat proses pelayanan, meminimalisasi kesalahan input data, meminimalisasi manipulasi data, keamanan data lebih terjamin dan mempercepat pelaporan. Di antara kendalanya adalah listrik dan internet yang tidak stabil. Pelaksanaan SIMKAH online di KUA Kecamatan Blado telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam teori *al-mashlahah al-mursalah* terkait penetapan hukum pencatatan perkawinan telah terpenuhi, yakni telah sejalan dan tidak bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*.

Kata kunci : SIMKAH, *Maqashid al-Syari'ah*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan penulis kesempatan belajar di kampus *Rahmatan lil Alamin* dan atas izin Allah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada sang tauladan umat manusia dan juga *khotamul ambiya' wal mursalin* beliau adalah Rasulullah SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau *fi yaumil akhir*. Amiin

Atas izin Allah Skripsi ini telah selesai disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Dalam penulisan skripsi ini, adanya kesalahan karena khilaf ataupun sadar karena penulis hanyalah manusia biasa yang dapat menyelesaikan skripsi bukan dengan sendirinya, melainkan dengan berbagai bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dalam kata pengantar ini izinkah penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah
3. H. Mubarak. Lc. MSI selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orang tua penulis selama menjalani proses akademik di IAIN Pekalongan
5. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag. selaku dosen pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing penulis dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah berkenan membagi ilmunya kepada penulis dan semoga menjadi amal kebalikan beliau yang tidak akan terputus, Amiin.
7. Seluruh Civitas Akademika IAIN Pekalongan yang telah menjadi partner penulis dalam berproses menimba ilmu di IAIN Pekalongan.

8. Orang tua dan keluarga besar tercinta yang telah memberikan segala yang terbaik untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat yang telah memberikan semangat dan bantuan baik langsung maupun tidak langsung sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dan akhir kata, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur panjang serta keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat kelak, serta ilmu dan jasa yang telah beliau berikan kepada penulis dapat dijadikan amal sholeh yang tidak pernah terputus pahalanya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amiin.

Pekalongan, Januari 2019

Penulis,



Cahyo

NIM. 2011311008





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM SIMKAH DAN MAQASHID AL-SYARIAH	16
A. SIMKAH	16
B. MAQASHID AL-SYARIAH	21



BAB III PENERAPAN SIMKAH DI KUA KECAMATAN BLADO .	39
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	39
B. Pelaksanaan SIMKAH di KUA Kecamatan Blado	48
BAB IV ANALISIS MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP	
PENERAPAN SIMKAH ONLINE.....	55
A. Pelaksanaan SIMKAH Online di KUA Kecamatan Blado	55
B. Analisis Implementasi SIMKAH dalam Perspektif <i>Maqashid al-</i>	
<i>Syariah</i>	59
BAB V PENUTUP.....	64
B. Kesimpulan.....	64
C. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KUA Kecamatan secara kelembagaan paling tidak mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai unit pelayanan publik dan sekaligus sebagai unit teknis di Bidang Urusan Agama Islam di tingkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam.¹ Dengan kata lain, KUA adalah penentu semarak dan tidak kehidupan beragama di wilayah kecamatan, dan diharapkan dapat mewarnai menumbuh kembangkan kehidupan keberagaman baik pada tatanan instansi pemerintah level kecamatan maupun pada level masyarakat pada umumnya.

Salah satu fungsi pokok KUA adalah menyelenggarakan pencatatan nikah dan rujuk bagi warga negara yang beragama Islam. Fungsi ini merupakan fungsi yang paling urgen diantara fungsi yang lain karena pencatatan perkawinan bertujuan agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam

¹Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik.²

Sebelum Tahun 2007, kegiatan dokumentasi dan statistik perkawinan dilakukan dengan cara manual menggunakan tulisan tangan. Kegiatan pencatatan tersebut belum efektif dan efisien karena untuk mencatat satu peristiwa perkawinan saja harus dilakukan sebanyak lima kali, yaitu berkas pemeriksaan nikah (NB) sebanyak satu kali, berkas Akta Nikah (N) sebanyak dua kali dan berkas Kutipan Akta Nikah (NA) sebanyak dua kali. Hal tersebut menyebabkan tertundanya pemberian buku nikah kepada pasangan suami istri.³

Selain itu, tidak adanya arsip Akta Nikah yang berbentuk digital menghambat pelayanan kepada masyarakat karena permohonan penerbitan duplikat harus dicari secara manual pada arsip Akta Nikah. Hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus mencari arsip Akta Nikah lembar demi lembar.⁴

Pada Tahun 2006, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bertekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi. Sebelumnya memang telah lahir SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA (Sistem Informasi Kantor Urusan Agama, dan terakhir SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah), tetapi semua aplikasi tersebut belum

²Kamal Muchtar, *Nikah Sirri di Indonesia*, dalam Jurnal Al Jami'ah No. 56 Tahun 1994, hlm. 14-15

³Wawancara dengan Akhmad Khusnaeni, Penghulu KUA Kecamatan Blado, wawancara pada tanggal 5 Desember 2018

⁴Wawancara dengan Ruminah, Pelaksana KUA Kecamatan Blado, wawancara pada tanggal 5 Desember 2018

di-support oleh Ditjen Bimas Islam karena merupakan aplikasi yang dibuat oleh relawan Aries Setyawan dan belum merupakan aplikasi resmi. SIMKAH akhirnya mendapat perhatian serius dari Ditjen Bimas Islam terutama dalam pemodernan pencatatan nikah yang berbasis IT pada KUA Kecamatan dan pada Tahun 2013 diturunkanlah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan.⁵

Selanjutnya pada tahun 2014 diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II/514/Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Masyarakat Islam Pusat dan Daerah yang didalamnya memuat SIMKAH sebagai bagian dari aplikasi SIMBI (Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Masyarakat Islam).⁶

Dalam pembahasan rukun nikah, tidak ditemukan adanya syarat pencatatan sebagai salah satu rukun. Rukun nikah yang menjadikan sah dan tidaknya nikah sangat memungkinkan terjadinya perubahan ke arah perbaikan karena dipandang kurang sesuai dalam menghadapi isu-isu tentang pernikahan zaman modern. Menurut Imam Syaukani, bahwa rukun nikah yang ditetapkan oleh para pakar ahli fikih misalnya Imam al-Syafi'i itu sudah tidak relevan jika diterapkan di Indonesia pada era sekarang, karena kurang memberi keadilan pada pihak istri. Selanjutnya beliau juga berpendapat bahwa rukun nikah hasil pemikiran para imam mujtahid mutlak harus ditambah dengan

⁵Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/369 Tahun 2013

⁶Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II/514/Tahun

pencatatan administrasi yang dilakukan oleh wakil dari pejabat Negara yang mengurus tentang nikah atau PPN (Pegawai Pencatat Nikah).⁷

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman, urgensi pencatatan perkawinan semakin dirasakan penting bagi masyarakat. Sehubungan dengan itu, al-Syathibi menyatakan bahwa syari'ah telah memandang kebaikan hukum apa yang dipandang baik dalam pengalaman sosial. Mana kala dalam pengalaman sosial suatu kebaikan hukum tertentu mulai merugikan jaringan masyarakat manusia, atau bahkan individu, maka ia kehilangan sifatnya sebagai kebaikan hukum.⁸

Artinya, jika kita tetap berpegang teguh pada pemahaman perkawinan tradisional yang tidak menganggap pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang urgen, maka akan semakin banyak timbul persoalan-persoalan dalam perkawinan. Misalnya, tidak dapat melakukan tuntutan atas nafkah dipengadilan karena tidak memiliki bukti perkawinan. Padahal pembuktian dalam perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting. Dari itu kemudian, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang penting jika ditinjau dari perspektif *maqashid al-syar'ah*.

Pelaksanaan SIMKAH di KUA Kecamatan Blado mempunyai kedudukan yang penting sehingga pencatatan perkawinan akan teratur dan terorganisir sehingga dapat meminimalisasi persoalan-persoalan yang timbul dalam masalah perkawinan. Dengan model input data berbasis NIK (Nomor

⁷ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 257

⁸ Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 236.

Induk kependudukan), maka bentuk-bentuk manipulasi data oleh calon pengantin akan lebih mudah terdeteksi.

Berdasarkan dari pemikiran di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang dalam Perspektif *Maqashid al-Syariah*” yang akan membahas mengenai penerapan SIMKAH online di KUA Kecamatan Blado dan tinjauan SIMKAH dalam Perspektif *Maqashid al-Syariah*.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang ?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid al-Syariah* terhadap penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan mekanisme penerapan SIMKAH online di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *maqashid al-syariah* penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan secara teoritis bagi pengembangan ilmu serta pengetahuan dan sebagai bahan masukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang yang berkaitan dengan SIMKAH.
2. Secara praktis dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi para pembaca khususnya serta dijadikan acuan bagi KUA pada umumnya agar dapat dijadikan pertimbangan dalam mempermudah pelayanan pencatatan nikah yang tujuannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta meningkatkan kinerja KUA di setiap kecamatan.

E. Kajian Pustaka

Dari penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan topik Sistem Informasi Nikah dan Pencatatan Nikah. Beberapa penelitian terdahulu tersebut, di antaranya :

Penelitian yang dilakukan Rizky Leonita Hapsari dengan judul “Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman”. Hasil penelitian Hapsari menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi di KUA Kecamatan Seyegan belum efektif dan efisien. Terdapat dua aplikasi yang digunakan di KUA Kecamatan

Seyegan dalam mendukung sistem informasi manajemen yaitu SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dan SIWAK (Sistem Informasi Wakaf).⁹

Penelitian Lia Ariska, berjudul “Analisis Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Sawahan Surabaya”. Hasil Penelitian Ariska menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) mempercepat proses keluar masuknya data nikah, mempermudah pencarian data nikah dan sebagai bentuk penyesuaian dengan teknologi yang semakin modern.¹⁰

Penelitian Yadi Nur Adiwisesa berjudul “Rancangan Bangunan Sistem Informasi Nikah (SIKAH) Berbasis Web (Studi Kasus KUA Kec. Sukmajaya Depok)”. Hasil Penelitian Adiwisesa menunjukkan bahwa Sistem Informasi Nikah (SIKAH) berbasis *web* yang dibuat dapat membantu pihak KUA dalam proses pencatatan pendaftaran nikah, rujuk dan memberikan informasi jadwal bimbingan pra nikah juga jadwal pelaksanaan akad nikah ataupun rujuk serta memudahkan Kepala KUA dalam melihat laporan pelaksanaan akad nikah dan rujuk guna membuat kebijakan institusi.¹¹

⁹Rizky Leonita Hapsari, *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Teknologi Informasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman*, Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015

¹⁰Lia Ariska, *Analisis Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Sawahan Surabaya*, Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017

¹¹Nur Adiwisesa, *Rancangan Bangunan Sistem Informasi Nikah (SIKAH) Berbasis Web (Studi Kasus KUA Kec. Sukmajaya Depok)*, Skripsi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014

Penelitian Isti Astuti Savitri yang berjudul “Efektivitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara”. Dalam skripsi ini, Savitri meneliti tentang bagaimana pencatatan perkawinan di KUA dari tahun 2008 sampai dengan 2010 sudah berjalan efektif, terutama dalam sosialisasi KUA kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan.¹²

Penelitian Ade Ani Satriani berjudul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kota Surabaya dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online di KUA Kota Surabaya merupakan suatu bentuk pemodernan pencatatan nikah yang biasanya pencatatan dilakukan secara manual di KUA kecamatan dalam melayani masyarakat.¹³

Berdasarkan dari pemaparan di atas maka terdapat persamaannya terletak pada fokus permasalahannya tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, sedangkan perbedaannya pada *locus* penelitian yaitu di KUA Kecamatan Blado serta analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut perspektif *maqashid al-syariah*.

¹² Isti Astuti Savitri, *Efektivitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*, Skripsi Jurusan Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam Program Studi al-Ahwal al-Syakhsyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011

¹³ Ade Ani Satriani, *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kota Surabaya dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007*, Skripsi Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2014

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan yakni di KUA Kecamatan Blado. Berdasarkan konteks penelitian, penelitian ini termasuk jenis penelitian sosiologis/empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado yang beralamat di Jalan Blado-Pagilaran Komplek Lapangan olahraga Blado Telepon (0285) 4486213 Kode Pos 51255. Dengan objek penelitiannya yang menitikberatkan atau terfokus pada penerapan sistem informasi manajemen nikah. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

- a. Sejak Tahun 2013 KUA Kecamatan Blado telah menerapkan SIMKAH dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), hlm. 9

- b. KUA Kecamatan Blado telah mempunyai sumber daya yang cukup memadai dalam aplikasi SIMKAH.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam rangka memperoleh informasi yang yang relevan agar dapat melengkapi kajian skripsi ini, penulismembutuhkan jenis data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada.

Data yang perlu dihimpun untuk penelitian ini adalah data-data terkait penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Blado. Peneliti menghimpun data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan pengolahan data adalah:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari informan secara langsung, diamati atau dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah tentang bagaimana penerapan SIMKAH online di KUA Kecamatan Blado. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Kepala dan Operator SIMKAH tentang penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Blado.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikandata kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder yang akan dihimpun adalah

data tentang kantor KUA Kecamatan Blado meliputi antara lain sejarah berdirinya KUA Kecamatan Blado, profil instansi, letak geografis dan struktur organisasi. Data ini diperoleh dari buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data tersebut.

b. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah dari pengakuan dari beberapa informan dan temuan beberapa dokumen. Data-data tersebut antara lain:

1) Informan

Informan, yaitu orang yang memberikan informasi pada peneliti.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai berikut:

- a) Kepala KUA
- b) Penghulu
- c) Operator SIMKAH
- d) Calon Pengantin
- e) eks-P3N

2) Dokumen

Selain informan, data lain yang ditemukan diperoleh dari kumpulan beberapa dokumen. Dokumen sendiri adalah bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi V, Cet. XII, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 122

aktivitas tertentu.¹⁶ Beberapa dokumen yang berhasil dikumpulkan peneliti adalah buku-buku peraturan perundang-undangan tentang pernikahan, referensi mengenai sistem informasi manajemen nikah, metode penelitian, hukum pernikahan, serta dokumen dan arsip Kantor Urusan Agama Kec. Blado yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan teori-teori dari buku literatur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang harus dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh data atau informasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.¹⁷ Peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan yaitu KUA Kecamatan Blado untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan penelitian tentang implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Blado.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh suatu keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan responden atau orang yang diwawancarai, atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*)

¹⁶Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 164

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 226

wawancara.¹⁸ Dalam penelitian ini yakni wawancara dengan Kepala KUA dan Pegawai KUA Kecamatan Blado serta calon pengantin dan eks-P3N KUA Kecamatan Blado tentang keunggulan dan kekurangan dalam implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Blado.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, skripsi, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁹ Metode ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting atau ada hubungannya dengan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online di KUA Kecamatan Blado.

5. Kredibilitas data

Dalam pengecekan kredibilitas informasi, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi. Menurut Moleong triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.²⁰ Peneliti menggunakan teknik ini untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metode Research 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), hlm. 133.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 231

²⁰Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 330

pandangan. Dengan kata lain, peneliti dapat merecheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data yang dari informan calon pengantin dan eks-P3N KUA. Teknik pembahasan yang dipakai adalah deduktif merupakan suatu prosedur yang menerapkan suatu peristiwa atau hal-hal umum dimana telah diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan metode tersebut maka penulis akan dapat memberikan kesimpulan mengenai SIMKAH dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan hasil penelitian yang penulis laksanakan terdiri atas dua bagian dengan penjelasan sebagai berikut: Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, lembar pengesahan, nota pembimbing, motto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, abstrak, dan daftar isi. Bagian isi yang terdiri atas lima bab dengan penjelasan isi sebagai berikut:

BAB I berisi Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran umum tentang SIMKAH dan *Maqashid al-Syariah*, pada bab ini terdiri dari dua item yaitu teori tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online, dan kajian teori tentang *maqashid al-Syariah* yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian.

BAB III menjelaskan tentang Hasil Penelitian, pada bab ini terdiri gambaran umum obyek penelitian agar diketahui secara jelas tentang KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Penyajian data dari hasil penelitian yang dilakukan, baik dari hasil dokumentasi, observasi, maupun wawancara tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online

BAB IV tentang Analisis Data berisi pembahasan Implementasi SIMKAH menurut perspektif *maqashid al-syariah*

BAB V berisi Penutup, pada bab ini terdiri dua item yaitu kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan SIMKAH online di KUA Kecamatan Blado, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan SIMKAH online di KUA Kecamatan Bado telah berjalan dengan baik dan mempunyai keunggulan yaitu mempercepat proses pelayanan, meminimalisasi kesalahan input data, meminimalisasi manipulasi data, keamanan data lebih terjamin dan mempercepat pelaporan. Di antara kendalanya adalah listrik dan internet yang tidak stabil.
2. Pelaksanaan SIMKAH online di KUA Kecamatan Blado telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam teori *al-mashlahah al-mursalah* terkait penetapan hukum pencatatan perkawinan telah terpenuhi, yakni telah sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*.

B. Saran

Dari beberapa temuan hasil penelitian, peneliti menyampaikan saran-saran :

1. Bagi KUA Kecamatan Blado agar meningkatkan pelaksanaan pencatatan nikah melalui SIMKAH online sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

2. Bagi masyarakat agar lebih memahami akan pentingnya pencatatan nikah sehingga seluruh peristiwa pernikahan harus dicatatkan dengan mematuhi semua ketentuan dari Kementerian Agama.



DAFTAR PUSTAKA

- Asafri Jaya Bakri. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. 2018. *Maqashid Syariah*. alih bahasa Khikmawati. Jakarta: Amzah
- Fathurrahman Djamil. 1997. *Fisafat Hukum Islam*. Jakarta: Wacana Ilmu
- H.A. Djazuli. 2014. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Imam Suprayogo. 2001. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Imam Syaukani. 2006. *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Juhaya S Praja. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung
- Kamal Muchtar. 1994. *Nikah Sirri di Indonesia*. dalam Jurnal Al Jami`ah No. 56 Tahun 1994
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. 2013. *Tutorial Aplikasi SIMKAH*. Semarang: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas islam*. Jakarta: Sekretariat Ditjen Bimas Islam
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II/514/Tahun 2014
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/369 Tahun 2013
- Lexi J. Moleong. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Miftahul Arifin. 1997. *Usul Fiqih Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media

- Nazar Bakri. 1996. *Fiqih Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016
- Rohmat Taufiq. 2013. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi V. Cet. XII. Jakarta: Rineka Cipta
- Sutrisno Hadi. 1998. *Metode Research 2*. Yogyakarta: Andi Offset
- Wahyudi Kumorotomo & Subando Agus Margono. 1994. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press
- Yusdani. 2007. “Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi”. Jurnal Al-Mawarid.FIAI UII. Edisi XVII.
- Yusuf Qaradhawi. 2018. *Fiqih Maqashid Syariah*. alih bahasa Arif Munandar Riswanto.Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Zainuddin Ali. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika



RIWAYAT HIDUP PENULIS

NAM : Cahyo
NIM : 2011311008
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Tempat, tanggal lahir : Batang, 08 Juni 1976
No. Hp : 085327376665
e-mail : cahyo6343@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N Keteleng 03 : Lulus 1989
2. Kejar Paket B : Lulus 1999
3. Kejar Paket C : Lulus 2011

Keluarga

Nama Isrti : Warniti Lailatul Mahgfiroh
Nama Anak Ke 1 : Jupri Saifullah Al – Azis
Nama Anak Ke 2 : Ridhoadi Saifullah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLADO
Jalan Blado-Pagilaran Komplek Lapangan Olahraga Blado Telepon (0285) 4486213
BATANG – JAWA TENGAH 51255


SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. : 009 /Kua.11.25.04/HM.00/12/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado Kabupaten Batang, menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan :

- Nama : Cahyo
- NIM : 2011311008
- Jurusan : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan Blado untuk penyusunan skripsi berjudul "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang dalam Perspektif *Maqashid al-Syariah*" pada tanggal 26 November 2018 s.d. Desember 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.



Blado, 28 Desember 2018

Kepala,

Moch. Fatchurohman
Moch. Fatchurohman



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : CAHYO
NIM : 2011311008
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : cacayoyo72@gmail.com
No. Hp : 085327376665

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) ONLINE DI
KUA KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID AL-SYARIAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, April 2019



CAHYO
NIM 2011311008

